

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
IJAZAH PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KHOIRUL ASMUL PULUNGAN**

**14380060**

**PEMBIMBING:**

**DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Pada era modern ini, kebutuhan masyarakat terhadap jenis barang dan kegiatan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Begitu juga dengan objek jual beli yang mengalami perkembangan. Salah satunya ijazah yang dijadikan sebagai objek jual beli. Fenomena jual beli ijazah bukanlah hal yang baru, adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir dan moral masyarakat menjadi pemicu maraknya jual beli ijazah di masyarakat. Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan yang prestisius-PNS misalnya-, dan kenaikan jabatan juga merupakan salah satu faktor maraknya jual beli ijazah. Adanya praktik jual beli ini, mempermudah seseorang untuk mendapatkan ijazah tanpa harus mengikuti proses belajar. Padahal Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pemberian ijazah kepada mahasiswa adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini menjadi kontradiksi dalam mendapatkan ijazah melalui praktik jual beli ijazah. Pada hakikatnya semua kegiatan jual beli boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Larangan itu biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat serta menjamin kebaikan, kebersihan, dan kemaslahatan manusia.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik jual beli ijazah, dan selanjutnya menganalisa praktik jual beli ijazah melalui pendekatan normatif serta dielaborasi dengan teori jual beli, etika bisnis Islam dan *kaidah fihiyyah*. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah.

Berdasarkan hasil penelitian secara rukun jual beli sudah terpenuhi dalam praktik jual beli ijazah. Namun, syarat jual beli belum terpenuhi dalam praktik jual beli ijazah, yaitu objek yang diperjual belikan merupakan objek yang dilarang atau tidak legal-baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara hukum Islam-. Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ijazah merupakan praktik jual beli yang tidak sah karena rukun dan syarat jual beli tidak sepenuhnya terpenuhi dan merupakan jual beli yang dilarang secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu praktik jual beli ijazah juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata kunci: *Jual beli, ijazah, kaidah fihiyyah*

## تجريد

في هذا العصر الحديث احتياج المجتمع الى نوع من البضائع والانشطة يبدء تحولا وتطورا كبيرا جدا وكذا بالموضوع البيع والشراء. فواحد منها هي الدبلوم الذي يستخدم كموضوع لبيع وشراء. مظاهر البيع والشراء للدبلوم ليس من جديد، ومن وجود تطوير التكنولوجية والعلوم التي لايرافقها تقدم عقلية ومعنويات المجتمع كاثارة صعود بيع وشراء الدبلوم في المجتمع. بالاضافة الي ذلك، للحصول على عمل موظف مرموق علي سبيل المثال وكذا الترويج هو احد عوامل بيع وشراء الدبلومات علي نطاق واسع. أ، وجود هذه الممارسة يجعل من السهل علي الشخص للحصول على شهادة دون الحاجة الي متابعة التعلم. في حين أن المادة 17 الفقرة (1) التنظيم الحكومي لجمهورية أندونيسيا رقم 4 سنة 2004 عن التنفيذ التعليمي العالي وادارة التعليم العالي تنص علي أن منح الدبلومات لطلاب هي طلاب الذين يكملون عملية التعلم في برنامج التعليم ويعتبروا متخرجاً وفقاً لاحكام التشريع من قبل الجامعة المعنية. وهذا يصبح تناقضاً في الحصول علي دبلوم من خلال ممارسة بيع وشراء الدبلومات. في الواقع أن كل عملية المعاملة يجاز الا المعاملة التي نهى الله ورسوله. عادة، ذلك النهي يهدف للحصول علي المزايا للشخصية والمجتمعية وضمان الخير والنظافة والمنفعة الانسانية.

هذا البحث بحث مكتبي (*library research*) الذي يهدف الي معرفة الوضع القانوني لممارسة بيع وشراء الدبلومات ثم تحليلها من خلال مقارنة معيارية ومفصلة مع نظرية البيع والشراء وأخلاقيات الأعمال الإسلامية وقواعد الفقه. ولذا فصار هذا البحث وصفيًا تحليليًا يعنى تشريح وأعطاء وصف لكيفية رؤية القانون الإسلامي لممارسة بيع وشراء الدبلوم.

بالاضافة الي نتائج البحث وباعتبار ركن بيع وشراء قد تم الوفاء بها في ممارسة بيع وشراء الدبلوم. ولكن لم يتم من خلال شروطهما وهي أن الموضوع في هذه المعاملة محظور وغير قانوني موجبا شريعا قانونيا كان أو قانونيا اسلاميا. الي هنا يمكن الاستنتاج أن ممارسة بيع وشراء الدبلومات أو الاجازة هي عمليات غير مشروعية لأن شروطها غير مستوفاة بالكامل وكذا هي المعاملة المحظورة من خلال قانون الاسلامي وليس موافقا لأخلاقيات العمل الإسلامية. بالاضافة الي ذلك فان هذه الممارسة الدبلومات هي أيضا انتهاك لقانون المادة 263 من القانون الجنائي والقانون رقم 20 عام 2003 علي النظام التعليمي الوطني.

الكلمة: البيع والشراء, الدبلومات, القواعد الفقهية

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Asmul Pulungan

NIM : 14380060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan tinggi**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1439 H  
19 April 2018 M

Saya yang menyatakan,



**Khoirul Asmul Pulungan**  
**- NIM: 14380060**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Khoirul Asmul Pulungan

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirul Asmul Pulungan  
NIM : 14380060  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI IJAZAH PENDIDIKAN TINGKAT  
PERGURUAN TINGGI”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1439 H  
19 April 2018 M

Pembimbing,



**Drs. H. Sya'faul Mudawam, MA., MM.**  
**NIP. 19621004 198903 1 003**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : B-1253.a /Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IJAZAH PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : KHOIRUL ASMUL PULUNGAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380060  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Drs. H.Syafaul Mudawam, MA., MM.  
NIP.19621004 198903 1 003

Penguji II



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001


Penguji III



Saifuddin, SHI., M.Si.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

**However Difficult Life May Seem, There Is Always Something You  
Can Do And Succeed At**

*“Betapa Pun Sulitnya Kehidupan, Selalu Ada Hal Yang Dapat Anda Lakukan  
dan Berhasil Padanya”*

(Stephen Hawking)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا  
فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah  
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan  
memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu,”  
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang  
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan  
Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*

(Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11)

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini saya persembahkan untuk:**

**Allah SWT.**

**Atas segala nikmat dan rahmat-Nya**

***Ibunda Almh. Dermawati, yang telah berpulang ke rahmatullah di tengah-tengah saya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Semoga bakti dan kebaikan ibu mendapat ganjaran di sisi-Nya.***

***Terkhusus kepada Ayahanda Abdul Rasyid Pulungan, yang telah menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu bagi anak-anaknya. Terimakasih atas jasa yang ayah berikan***

***“Ayah adalah seorang malaikat yang nyata di bumi yang Allah kirimkan bagi saya”.***

***Keluarga besar saya. Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.***

***Terima kasih atas kasih sayang, do'a, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.***

Dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada:

Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam. MA.,MM.,

Yang telah memberikan warna dalam perjalanan akademik saya, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya.

Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada saya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA.,MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, Ma. selaku Dosen Peenasehat Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta izin untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Abdul Rasyid Pulungan, yang tak pernah mengenal lelah dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Seorang lelaki yang berperan sebagai ayah dan ibu bagi kedelapan anaknya. Seorang lelaki yang tak pernah bosan dan capek memberikan do'a dan dukungan kepada putra-putrinya baik secara materi maupun non-materi. Selanjutnya kepada ibunda Almarhumah Dermawati, yang telah berpulang ke *rahmatullah* ketika saya masih kecil. Seorang perempuan yang hebat dan kuat, yang tak pernah melihat proses belajar anaknya. Semoga bakti dan kebaikan ibu diterima di sisi-Nya dan ditempatkan ditempat yang paling tinggi serta bahagia di syurga-Nya.
7. Kepada Bou (Tante) saya Siti Sahar Pulungan yang telah merawat dan memberikan bantuan, dukungan serta do'a kepada saya dan saudara saya yang lainnya. Seorang perempuan yang hebat yang selalu ada buat kami. Terimakasih atas segala kasih sayang yang dicurahkan.
8. Semua saudara saya, Kakak Nur simun Fitriyanti Pulungan, Abang Anwar Indra Husein Pulungan, Kakak Ramidah Pulungan, Kakak Elidayanti Pulungan, Abang Muller Hamzah Pulungan, Kakak Nur Komariah Pulungan, dan Adik saya Astika Rahmayani Pulungan, yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Abang Anwar Syarif (Abang Ipar) dan Abang Muhammad Yusuf Pulungan yang telah memberikan bantuan materi maupun non-materi, dukungan dan do'a serta *support* dalam menyelesaikan studi saya.
10. Kepada Kakak Ipar saya Desi Julianti Siregar, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi saya.
11. Semua keponakan saya, Nur Hidayanti Harahap, Muhammad Habib Rizki Harahap, Alya Nabila Harahap, Almaira Arsyila Harahap, Mutiara Al-zannah Pulungan, Roihul Habibi Pulungan, dan Muhammad Alfrazky Pulungan.
12. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
13. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Abang Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd. dan Abang Hamka Husein Hasibuan, SH., dan Faqih Bahtia Sukri yang telah rela menjadi *Proof Reader* bagi skripsi saya ini dan memberikan masukan, kritik, saran dan solusi bagi saya ketika mengalami kesulitan sampai selesainya skripsi ini.
15. Sahabat penulis Agung NR., M. Rizal A, Jeyhan M., Ahmd N Bayhaqi, Budi S., Faqih BS, M. Farhan, Berta Abdillah, Mea NF, Kartika RU, Anas BM., Dwi SN. yang telah menjadi sahabat, keluarga, teman curhat, teman ngegosip, serta teman bermain.
16. Seluruh teman-teman organisasi lembaga pers mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah "Bulletin M-Qalam" beserta jajarannya, Kak El, Karisma,

Nurul Ikhwani dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di dunia organisasi khususnya dalam hal tulis-menulis.


17. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan-93 kelompok-73 Dusun Kalidadap I, Mas Reri, Mas Daim, Mas Dodo, Mba Rika, Wahidatul, Asna, Indah, dan Anisa. Senang bisa mengenal kalian semoga kekeluargaan dan silaturrahi tetap terjaga.
19. Keluarga Bapak Sarji dan Ibu Wanti, selaku induk semang penulis ketika KKN di Dusun Kalidadap I, Keluarga Pak Sur dan Ibu Lina, Keluarga Pak Seti (Pak Dukuh), LARMADA (Laskar Remaja Masjid Al-Huda), dan seluruh warga Dusun Kalidadap I yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kekeluargaan dan silaturrahi tetap terjaga.
20. Seluruh teman penghuni kos Samsuri Kos (Progresifkos), Bahri, Mas Atik, Kiki, Rahmad, Irdan, Yusril, Rosidi dan Rossi yang telah memberikan motivasi dan *support* bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua teman-teman Organisasi Ikamus (Ikatan Keluarga Abituren Musthafawiyah), Bang Purnomo, Bang Fandra, Bang Nova, Wendi, Andre, Bang Rohman, Dayat, Khidir, dan teman-teman yang lainnya yang tidak

mungkin saya sebutkan satu persatu. yang telah memberikan ilmu dan pengalaman organisasi.

22. Teman-teman IMATAPSEL (Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan) yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di dunia organisasi.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan dan do'a baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1439 H  
19 April 2018 M



Khoirul Asmul Pulungan  
NIM. 14380060

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūḍ*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*



## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض      ditulis      *zawi al-furūd*

اهل السنة      ditulis      *ahl al-sunnah*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	13
1. Teori Jual Beli .....	13
2. Etika Bisnis Islam .....	17
3. Kaidah Fiqhiyyah .....	19
F. Metode Penelitian .....	22

G. Sistematika Pembahasan .....	25
---------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA**

### **BISNIS ISLAM ..... 27**

A. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
a. Rukun Jual Beli.....	29
b. Syarat Jual Beli .....	30
4. Klasifikasi Jual Beli .....	38
B. Gambaran Umum Etika Bisnis Islam.....	41
1. Pengertian Etika Bisnis .....	41
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	44
3. Asas Utilitas Etika dalam Bisnis .....	49

## **BAB III TINJAUAN UMUM JUAL BELI IJAZAH PENDIDIKAN**

### **TINGKAT PERGURUAN TINGGI ..... 51**

A. Gambaran Umum Jual Beli dalam Hukum Perdata .....	51
1. Pengertian Jual beli .....	51
2. Terjadinya Jual Beli .....	52
3. Subyek dan Obyek Jual Beli .....	53
4. Kewajiban-Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	54
5. Proses Peralihan Hak Milik atas Barang yang Diperjualbelikan ..	55

B. Ijazah.....	56
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan tinggi.....	59
D. Pemalsuan Surat-Surat .....	67
E. Akibat Hukum Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi .....	71
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IJAZAH PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI.....</b>	
A. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Ijazah .....	77
B. Analisis Jual Beli Ijazah Menurut Etika Bisnis Islam.....	89
C. Analisis Akibat Hukum Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi.....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran-Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS</b>	
<b>BIOGRAFI TOKOH</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kodrat manusia sebagai makhluk hidup selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Merupakan dimensi biologis dan psikologis manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut harus diusahakan oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>1</sup> Salah satu cara yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah mendapatkan pekerjaan yang layak dan baik.

Pekerjaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia saat ini. Pekerjaan memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan manusia, baik hubungannya dengan diri sendiri, dengan orang lain maupun dengan masyarakat dimana ia bertempat tinggal. Menurut Khoirul Anwar Udin dalam penelitiannya, bahwa secara ekonomis orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari. Secara psikologis pekerjaan dapat meningkatkan harga diri dan kompetensi diri serta menjadi pendorong anggota masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki individu di dalam masyarakat tanpa ada ganjalan karena orang memiliki pekerjaan akan lebih dihargai oleh masyarakat dari

---

<sup>1</sup> Khoirul Anwar Udin, "*Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2009/ 2010*", Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. XVI.

pada orang yang menganggur. Secara sosial kemasyarakatan orang dewasa yang bekerja akan mendapat status sosial yang lebih terhormat dari pada yang tidak bekerja, apalagi pekerjaan yang dimiliki merupakan pekerjaan yang prestisius, seperti pegawai negeri misalnya.<sup>2</sup>

Tidak heran jika masyarakat banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan yang dianggap prestisius (pegawai negeri atau swasta) secara sosial akan dihormati dan dianggap sebagai tokoh atau cendekiawan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan pembangunan kemasyarakatan seseorang tersebut akan selalu mendapatkan tempat utama dalam setiap tahap proses pembangunan yang ada.

Terjadinya dinamika dalam sebuah pekerjaan saat ini, seperti pekerjaan yang bertaraf profesional (prestisius) mensyaratkan kualifikasi pendidikan yang tertentu. Berarti orang yang memiliki pekerjaan yang prestisius hampir dapat dipastikan bahwa orang tersebut mempunyai pengalaman pendidikan yang tinggi. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan ide, gagasan yang bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengakomodir kebutuhan anggota masyarakat yang beragam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Selain itu Khoirul Anwar Udin menyebutkan bahwa, pekerjaan merupakan cerminan terhadap kelas sosial atau status sosial yang akan disandang di dalam masyarakat. Misalnya orang yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri kemudian keluarganya masih memiliki lahan pertanian akan dianggap sebagai orang yang terhormat dan menempati kelas sosial yang tinggi. Begitu juga sebaliknya seorang yang pekerjaannya hanya sebagai buruh dan tidak memiliki sebidang pekarangan ataupun tanah pertanian secara otomatis akan menempati kelas sosial bawah. Lihat Khoirul Anwar Udin, "*Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2009/2010,*" Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. xxvi- xxvii.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Akibat adanya dinamika pekerjaan saat sekarang ini yaitu dimana pekerjaan prestisius atau pekerjaan yang profesional yang mengisyaratkan adanya kualifikasi berdasarkan pendidikan, maka tidak jarang banyak orang yang mengambil jalan pintas, salah satunya adalah membuat dokumen atau pemalsuan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mempunyai penghasilan yang tinggi. Berbagai cara yang dilakukan oknum-oknum yang berkepentingan untuk mendapatkan ijazah, salah satunya adalah dengan cara jual beli ijazah.<sup>4</sup>

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengakui bahwa peristiwa jual-beli ijazah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Menurut Komisioner Bidang Penyelesaian Laporan ORI, Budi Santoso, semua itu sudah menjadi rahasia secara umum di masyarakat. Budi berpendapat maraknya jual-beli ijazah itu akibat dari permintaan yang tinggi. Menurut Budi, universitas-universitas yang melakukan jual beli itu biasanya terjadi pada universitas atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tidak jelas. Budi mencontohkan PTS yang acapkali membuka kelas di ruko-ruko. Menurutnya, PTS-PTS itu tetap ada karena banyaknya permintaan dari beberapa pihak. Misal kata Budi, terdapat pihak yang amat membutuhkan ijazah untuk naik jabatan. Karena kebutuhan tersebut, pihak-pihak tersebut pun berusaha untuk bisa memperoleh ijazah. Dalam hal ini, mereka mencoba untuk mendapatkan ijazah dengan cara yang mudah dan cepat. Menurut Budi, pihak-pihak tersebut jelas akan mencari cara termudah untuk mendapatkan ijazah mengingat kondisi yang tidak

---

<sup>4</sup> Fokus objek penelitian penulis adalah ijazah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

memungkinkan pada mereka.<sup>5</sup> Sedangkan Menurut Ibnu, salah satu alur dalam jual beli ijazah asli tapi palsu adalah dengan mengatur agar seseorang calon pembeli seakan-akan pernah sekolah atau kuliah di lembaga pendidikan tertentu. Kemudian, ijazahnya akan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.<sup>6</sup>

Saat ini, akibat dari praktik jual beli ijazah terhadap pelaku masih menggunakan peraturan atau undang-undang tentang pemalsuan seperti, Pasal 263 KUHP, Pasal 69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, dan yang lainnya. Sedangkan, dalam KUHPerdata yang merupakan undang-undang yang mengatur mengenai jual beli pun, belum ada peraturan yang mengatur tentang jual beli ijazah apakah jual beli ijazah merupakan jual beli yang diperbolehkan atau tidak, yang artinya belum ada peraturan yang mengatur secara tegas mengenai praktik jual beli ijazah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, disini adanya kekosongan hukum yaitu peraturan yang mengatur secara tegas mengenai praktik jual beli ijazah.

Di dalam Islam jual beli adalah salah satu aspek muamalat yang penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Quran:

---

<sup>5</sup> Satya Festiani, *Maraknya Jual Beli Ijazah Akibat Permintaan Yang Tinggi*, [Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/15/05/22/Noqlfp-Maraknya-Jualbeli-Ijazah-Akibat-Permintaan-Yang-Tinggi](http://www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/15/05/22/Noqlfp-Maraknya-Jualbeli-Ijazah-Akibat-Permintaan-Yang-Tinggi), Diakses 13 Februari 2018.

<sup>6</sup> Detik News, *Praktik Jual Beli Gelar, Begini Alur Jual Beli Ijazah Palsu*. <https://news.detik.com/berita/2511361/begini-alur-jual-beli-ijazah-palsu?Nd771104bcj=>. Diakses 13 Februari 2018.



وأحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap umat Islam diperbolehkan melakukan segala bentuk jual beli. Namun, Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah saw. tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

عمل المرابيهه وكل بيع مبرور (رواه أحمد والبخاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه)<sup>8</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual-beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik.<sup>9</sup>

Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktekkan para sahabat Rasulullah saw. Dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak

---

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Musthafa Al- Babiyy Al-Halabiy, Mesir, Cet, IV, 1960, hlm. 4.

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh agar mencari rezeki yang halal, sebagaimana firmanNya Allah SWT. berikut:

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور<sup>11</sup>

Islam sebenarnya sangat simpel, pada hakikatnya, semua kegiatan muamalah itu boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Larangan itu biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat serta menjamin kebaikan, kebersihan, dan kemaslahatan manusia. Karena dunia berubah, masyarakat berubah, jenis barang dan kegiatan juga berubah. Al-Quran dan hadis terkadang tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang halal-haramnya sebagaimana dalam ayat muhkamat. Karena itu upaya manusia diperlukan untuk melakukan qiyas dan ijtihad. Selain itu, manusia harus berupaya mencari dasar-dasar, prinsip, atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat ditafsirkan sebagai pedoman dalam menentukan boleh tidaknya atau halal-haramnya suatu kegiatan ekonomi atau bisnis.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal prinsip yang menjadi latar belakang kajian praktik jual beli ijazah sebagai objek penelitian diantaranya: *Pertama*, pada dasarnya Islam membolehkan segala bentuk praktek jual beli. *Kedua*, dalam hukum positif jual beli ijazah termasuk salah satu perbuatan tindak

---

<sup>11</sup> Al-Mulk (67): 15.

<sup>12</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 133.

pidana. *Ketiga*, praktik jual beli ijazah merupakan salah satu praktik muamalah yang tidak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW.,dimana objek jual beli adalah ijazah. *Keempat*, salah satu faktor maraknya jual beli ijazah adalah faktor ekonomi, keinginan mendapatkan pekerjaan yang baik dan kenaikan jabatan. *Kelima*, adanya kekosongan hukum yang mengatur secara tegas tentang praktik jual beli ijazah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang praktik jual beli ijazah yang semakin marak di masyarakat. Berangkat dari sinilah kemudian penyusun mengangkat skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskriptif latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan penyusun adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah serta akibat hukum jual beli ijazah pendidikan tingkat perguruan tinggi?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan dan manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana tata cara dan bentuk jual beli ijazah pendidikan tingkat perguruan tinggi.

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ijazah.
- c. Mengetahui akibat hukum dari praktik jual beli ijazah pendidikan tingkat perguruan tinggi.

## **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis:
  - 1) Penulisan ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang jual beli dalam hukum Islam.
  - 2) Memberikan pemahaman tentang praktik jual beli ijazah yang pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh.
- b. Kegunaan secara praktis:
  - 1) Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori jual beli dalam hukum Islam.
  - 2) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan, berupa ide dan saran dalam pengembangan ilmu dalam bidang hukum Islam terhadap praktek jual beli ijazah.
  - 3) Sebagai bahan stimulan dan pemikiran awal untuk dilanjutkan penelitian selanjutnya.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka

membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.<sup>13</sup>

Ada beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi maupun artikel terkait dengan isu praktik jual beli ijazah, dimana masing-masing melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya hal ini akan bisa menjadi pembanding dan memperkaya khazanah penelitian yang akan dilakukan. Meskipun penulis tidak memilikinya secara keseluruhan dalam bentuk buku cetak dikarenakan terbatasnya ketersediaan literatur-literatur tersebut di perpustakaan dan toko-toko yang ada. Namun penulis bisa mendapatkannya dalam bentuk elektronik terutama dalam format pdf. Adapun telaah pustaka yang penulis dapatkan di antaranya:

*Pertama*, jurnal Emy Kusumaningrum SP. dkk. “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan*”, menjelaskan mengenai pendidikan yang dianggap sebagai langkah awal manusia untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan mendorong manusia untuk mengambil jalan pintas dalam menempuh proses pendidikan. Hal ini mendorong penyelewengan-penyelewengan dalam memperoleh ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah menggunakan rumusan Pasal pada KUHP dan juga

---

<sup>13</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 104.

pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemalsuan ijazah masih digolongkan dalam tindak pidana pemalsuan surat.<sup>14</sup>

*Kedua*, jurnal Wayan Santosa “*Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dua isu yakni kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif dan pembuktian kerugian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan kriminal tindak pidana pemalsuan dalam hukum positif diatur dalam buku II KUHP yakni Pasal 263 KUHP. Kebijakan kriminal dari pemalsuan surat meliputi tahap yudisial dan tahap aplikatif (penegak hukum). Pembuktian pemalsuan dilakukan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kepentingan korban. “kerugian” meliputi kerugian materiil dan kerugian immaterial (kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya).<sup>15</sup>

*Ketiga*, jurnal “*Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggung jawab pidana terhadap pemalsuan ijazah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah ASPAL (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana

---

<sup>14</sup> Emy Widya Kusumaningrum SP. Dkk., *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

<sup>15</sup> Wayan Santosa, *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11, Mei 2016.

yang memenuhi formulasi ketentuan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP sehingga sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan Pasal 263 maupun Pasal 264 KUHP. Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

*Keempat*, jurnal “*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Secara Mediasi Penal di Kabupaten Kendal*”, penelitian ini berangkat dari beberapa masalah seperti kelengkapan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sama antara dokumen yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dokumen atau persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini tak jarang dipalsukan demi berbagai alasan supaya bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Kendal terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dengan cara mediasi penal merupakan wujud kearifan dari dinas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.

undangan. Dengan penyelesaian mediasi penal lebih mencerminkan kearifan lokal.<sup>17</sup>

*Kelima, jurnal "Sindikasi Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringan Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X),* penelitian ini dilakukan karena terdapatnya temuan fakta adanya jaringan jual beli kunci jawaban ujian nasional yang selalu terjadi disetiap tahunnya di kota X, yang tentu saja menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mendeskripsikan segala hal yang terkait dengan jaringan jual beli kunci jawaban ujian nasional SMA tahun 2010 di kota X, yang mana terkait dengan proses dari pihak-pihak yang terlibat untuk memperoleh kunci jawaban dari soal ujian nasional yang 'dibocorkan' dan juga proses transaksi jual beli kunci jawaban ujian nasional yang dilakukan oleh anggota geng KBB dan pihak terkait lainnya. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode literatur atau kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua motivasi yang melatar belakangi pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan tersebut, yaitu motivasi reputasi dan motivasi ekonomi, sebelum melakukan tindakannya, mereka sudah mempertimbangkan segala keuntungan, kerugian, peluang, dan resiko yang kemungkinan akan mereka dapatkan apabila melakukan tindakan tersebut.

---

<sup>17</sup> Ratih Susi Purnani dkk., *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Secara Mediasi Penal di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.



Terdapatnya situasi anomie merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya tindakan jual beli kunci jawaban ujian nasional 2010 di kota X.<sup>18</sup>

Hasil analisis dari berbagai kajian pustaka tersebut dapat ditarik benang merah bahwa fokus kajian penelitian tersebut adalah apakah praktek pemalsuan ijazah merupakan suatu tindak pidana dan Pasal apa yang bisa dikenakan terhadap oknum-oknum pemalsuan ijazah. Namun tetap saja belum ada penelitian tentang jual beli ijazah yang ditinjau dari hukum Islam yang fokus kajiannya terhadap konsep jual belinya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritik berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian. Sejalan dengan hal tersebut penyusun menggunakan *grand* teori jual beli, etika bisnis Islam, dan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan transaksi jual beli.

#### **1. Teori jual beli**

Jual beli menurut hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah SWT.

---

<sup>18</sup> Ika Novitasari, *Sindikasi Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringan Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. II Oktober 2011.

Dalam praktik jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar para pelaku dunia usaha mengetahui prinsip yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Di dalam bermuamalat Allah menganjurkan agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa.

Jual beli adalah salah satu muamalat dan merupakan salah satu siklus aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII PRESS, 1993), hlm. 10.

Jual beli haruslah memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, adapun rukun jual beli terdiri dari empat macam yaitu:<sup>20</sup>penjual, pembeli, ijab kabul, benda atau barang. Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi tujuh syarat di bawah ini:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang telah balig, berakal dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama, dan tidak diperbolehkan menjual barang haram seperti minuman keras (khamar) dan bentuk lain yang serupa atau sejenis.
- e. Objek taransaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil yang hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

---

<sup>20</sup> Rahamat Safi'i, *Fiqih Muamalat*, Cet Ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 76.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka, tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nanti”.<sup>21</sup>

Syarat-syarat jual beli juga harus terpenuhi baik syarat dari subjek maupun objek akadnya. Kemudian, objek akad jual beli dapat dipandang sah harus memenuhi syarat-syarat seperti yang tertulis dalam buku asas-asas hukum muamalat oleh Ahmad Azhar Basjir sebagai berikut:

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan.
- b. Dapat menerima hukum akad.
- c. Dapat ditentukan dan diketahui.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.<sup>22</sup>

Teori jual beli ini penulis gunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan yang pertama yaitu pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ijazah. Dalam Islam jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Untuk itu, dengan menggunakan teori jual beli ini penulis ingin menjawab dan menganalisis tentang praktik jual beli ijazah. Apakah praktik tersebut merupakan praktik jual beli yang sah atau tidak.

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 104.

<sup>22</sup> Ahamad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 51.

## 2. Etika<sup>23</sup> Bisnis Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etik juga bisa dipahami sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Etika dalam istilah umum adalah ukuran perilaku yang baik, bahkan, ada yang berpendapat bahwa Islam itu akhlak karena mengatur semua perilaku kita, mulai dari tidur, masuk toilet, berhubungan dengan istri sampai pada ekonomi, bisnis, dan politik. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT.<sup>24</sup>

Secara mudah bisa dikatakan, etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer

---

<sup>23</sup> Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dalam kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi). Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku Kuliah Etika mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut: “*the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc. And of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy*”. Ini artinya bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Lihat Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 4-6.

<sup>24</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 69-70.

dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan serta mengoperasikan bisnis yang etis.<sup>25</sup>

Pada umumnya, etikawan kontemporer mendefenisikan bahwa etika bisnis adalah upaya membedakan mana hal yang benar dan mana yang salah, selanjutnya melakukan hal yang benar saja. Hal yang benar tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan prinsip lainnya yang diyakini sebagai satu kebenaran, bergantung pada situasi. Secara sederhana mempelajari etika bisnis dalam Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang buruk; benar dan salah; bahkan etis dan tidak etis dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas Islami. Kebenaran, kesalahan, kebaikan dan keburukan manajemen atau organisasi diputuskan berdasarkan kemaslahatan dalam kerangka menuju keberhasilan. Etika bisnis Islam dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang standar moralitas<sup>26</sup> Islam dalam ekonomi dan bisnis.<sup>27</sup>

Etika bisnis Islam ini penulis gunakan untuk menganalisis praktik jual beli ijazah. Hal ini dikarenakan praktik jual beli ijazah merupakan suatu aktivitas muamalat yang semakin marak di masyarakat, adanya praktik jual beli ini, seseorang bisa mendapatkan ijazah dengan mudah tanpa harus mengikuti proses

---

<sup>25</sup> Muhammad Arief Mufraini dkk., *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata, 2011), hlm. 2.

<sup>26</sup> Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk; terpuji atau tercela; benar atau salah; wajar atau tidak wajar; pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam, menurut Husein Sahatah sebagaimana yang dikutip Muhammad Arief Mufraini, dkk. Bahwa susunan standar perilaku diatas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and unlawful*). Beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan batasan-batasan syariah atau *general guideline*. Lihat Muhammad Arief Mufraini, dkk, *Etika Bisnis Isla*, hlm. 3.

<sup>27</sup> Muhammad Arief Mufraini, dkk, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 3.

pembelajaran. Selain itu keuntungan yang didapat para pelaku usaha ini sangat tinggi disebabkan banyaknya permintaan dari masyarakat. Sehingga, penulis menggunakan teori ini untuk menganalisis praktik jual beli ijazah apakah jual beli tersebut merupakan jual beli yang benar atau salah dan apakah praktik jual beli tersebut merupakan praktik bisnis yang sesuai dengan kode etik bisnis atau bisnis yang melanggar kode etik.

### 3. Kaidah Fiqhiyah

*Qawâid* adalah jama' dari kata *qa'idah* yang menurut bahasa berarti *al-asis*, artinya dasar, maksudnya dasar/ fondasi dari berdirinya sesuatu atau pokok suatu perkara. Sedangkan menurut pengertian istilah, *qawâ'id Al-fiqhiyyah* didefinisikan oleh fuqaha dengan menggunakan redaksi yang berbeda-beda di antaranya, Al-Suyuthi mendefinisikannya sebagai berikut: "*Qawâ'id Al-fiqhiyyah* ialah ketentuan universal yang keberadaannya dapat bersesuaian dengan bagian-bagiannya yang (jumlahnya) sangat banyak dan hukumnya dapat difahami dari isi perkataannya."<sup>28</sup>

Adapun kaidah yang digunakan penyusun untuk memecahkan dan menganalisis permasalahan praktik jual beli ijazah dan sebagai pijakan untuk menyimpulkan permasalahan yang kedua yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik jual beli ijazah adalah:

---

<sup>28</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 4-5.

a. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه<sup>29</sup>

Maksud kaidah ini adalah segala bentuk barang atau perbuatan yang dilarang (haram) untuk mengambilnya, maka memberikan barang tersebut kepada orang lain juga di hukum haram. Artinya, memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain atau mengambilnya dari orang lain juga hukumnya sama-sama haram. Karena sudah kewajiban setiap pribadi muslim untuk menghilangkan kemungkaran, kerusakan, dan semua yang diharamkan.<sup>30</sup>

b. ما حرم فعله حرم طلبه<sup>31</sup>

Salah satu hikmah syariat Allah yang Agung adalah ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah menjaganya dengan sebuah penjagaan yang sangat ketat, yaitu dengan menutup semua pintu yang mengantarkan seseorang kesana. Maka dari itu segala sarana yang mengarahkan manusia kejalan yang haram, maka diharamkan juga, hal ini ditetapkan untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan lainnya, dosa yang terdapat pada perbuatan haram tidak hanya diberikan pada pelakunya saja. Namun juga kepada semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan tersebut. Oeh karena itu, maksud utama dari kaidah ini adalah bahwa semua yang dilarang (haram) dilakukan syariat Islam, maka juga diharamkan bagi seorang muslim untuk meminta atau menyuruh orang lain untuk

---

<sup>29</sup> Abbas Arfan, *Sembilan Puluh Sembilan Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 223.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 224



melakukan perbuatan haram itu. Karena sesuatu yang terlarang untuk dilakukan, maka terlarang juga untuk dimintakan atau diperintahkan.<sup>32</sup>

Hubungan kerangka teori yang penulis gunakan adalah sebagai pisau analisis untuk mencari jawaban atau memecahkan permasalahan yang penulis sebutkan di rumusan masalah. Teori jual beli penulis gunakan untuk menjawab dan menganalisis motif jual beli ijazah apakah jual beli ijazah tersebut merupakan jual beli yang sah atau tidak sah, karena jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya etika bisnis Islam penulis gunakan untuk menganalisis praktik jual beli ijazah apakah jual beli tersebut merupakan salah satu praktik bisnis yang benar atau salah serta apakah bisnis tersebut merupakan bisnis yang legal atau bisnis yang sesuai dengan kode etik bisnis yang telah digariskan dalam Islam. Sedangkan kaidah fikih digunakan sebagai landasan dan penguat argumen penulis dalam menganalisis akibat hukum jual beli ijazah.

Pada umumnya jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad yang tertentu. Sementara jual beli jasa (*Al-ijārah* atau Sewa jasa) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pada dasarnya prinsip jual beli jasa dengan jual beli barang adalah sama. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

transaksinya adalah barang, sedangkan pada jual beli jasa (*Ijārah*) objek transaksinya adalah jasa.

Sama halnya dengan praktik jual beli ijazah, dimana seseorang bisa mendapatkan ijazah dengan mudah tanpa mengikuti proses belajar dengan memberikan sejumlah uang, dan untuk mendapatkan ijazah juga bisa dengan meminta jasa pembuat ijazah untuk dibuatkan ijazah sesuai permintaan konsumen dengan upah jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, alur dalam jual beli ijazah asli tapi palsu adalah dengan mengatur agar seseorang calon pembeli seakan akan pernah sekolah atau kuliah di lembaga pendidikan tertentu. Kemudian, ijazahnya akan dikeluarkan atau bisa mengikuti wisuda tanpa harus mengikuti proses pembelajaran. Jadi, secara substansial semua praktik ini walaupun berbeda alur termasuk dalam kategori jual beli yang objeknya adalah ijazah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang kajiannya dengan menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan

---

<sup>33</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah Mm., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 4.

lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli ijazah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis mencoba memberikan pemaparan yang reliabel mengenai praktik jual beli ijazah di tingkat pendidikan tinggi, kemudian menganalisis konsep jual beli ijazah serta dielaborasi dengan kerangka teori yang penulis gunakan.

## **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran, Hadis Nabi ataupun pendapat para ulama. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji praktik jual beli ijazah dengan pendekatan normatif dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan.

## **4. Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian.<sup>34</sup> Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), maka pengumpulan data haruslah bersumber dari data literatur. Seperti, buku, undang-undang, karya ilmiah, surat kabar, internet dan sebagainya. Dalam

---

<sup>34</sup> M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 163.

penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder:<sup>35</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan seputar praktek jual beli ijazah adalah karya ilmiah (jurnal) Moh. Mahfud MD. tentang aspek hukum jual beli gelar, undang-undang nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan buku-buku tentang jual beli. Adapun sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, karya ilmiah, internet dan peraturan perundang-undangan.

## **5. Analisis data**

Setelah seluruh data yang diperoleh, dilakukan berbagai proses indentifikasi dan klasifikasi secara sistematis. Diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, kemudian disusul dengan proses deskripsi, yakni saat penyusunan data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif inilah dilakukan analisis data dengan tetap berpegang pada kerangka teori yang digunakan, setelah itu dilakukan penyimpulan. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.106.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan ini merupakan deskripsi sepintas dan detail yang menggambarkan pokok-pokok setiap bab. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang menjadi pokok perumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, ini merupakan hal yang di harapkan dari hasil penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur atau karya-karya yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjelaskan posisi penyusun dalam penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik merupakan kerangka berfikir yang digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yaitu upaya mensistematiskan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam dan gambaran umum etika bisnis Islam. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab

yang berhubungan dengan praktek jual beli dalam Islam. *Pertama* akan mendeskripsikan tinjauan umum konsep jual beli dalam Islam. *Kedua*, akan mendeskripsikan gambaran umum etika bisnis Islam.

Bab ketiga terdiri dari empat sub bab yang mana masing-masing sub bab akan memuat tinjauan mengenai praktik jual beli ijazah sebagai objek pembahasan. Untuk sub bab yang pertama akan mendeskripsikan mengenai gambaran umum jual beli dalam hukum perdata. Sub bab kedua akan mendeskripsikan tentang ijazah. Sub bab yang ketiga akan membahas tentang gambaran umum pelaksanaan jual beli ijazah. Sub bab keempat akan memaparkan tentang pemalsuan surat-surat. Selanjutnya pada sub bab yang kelima akan membahas akibat hukum jual beli ijazah.

Bab keempat memaparkan tentang analisis terhadap praktek jual beli ijazah yang dibagi menjadi tiga sub bab, dimana sub bab pertama menganalisis praktik jual beli ijazah menurut hukum Islam. Sub bab kedua akan menganalisis praktik jual beli ijazah dari segi etika bisnis Islam. Selanjutnya pada sub bab ketiga akan menganalisis akibat hukum dari praktik jual beli ijazah.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Di dalamnya akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil pengkajian dan analisis praktek jual beli ijazah dalam Islam, kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penyusun yang berkenaan dengan objek penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin yang bisa disimpulkan mengenai kedudukan praktik jual beli ijazah menurut hukum Islam dan etika bisnis Islam serta akibat hukum dari praktik jual beli ijazah, yaitu:

1. Praktik jual beli ijazah merupakan salah satu bisnis yang semakin marak di masyarakat dimana, secara hukum Islam jual beli ijazah merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam, dalam Islam jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sementara dalam praktik jual beli ijazah syarat jual beli yang telah ditentukan Islam belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu syarat objek jual beli. Dalam praktik jual beli ijazah ini yang mana ijazah sebagai objek jual beli adalah objek yang tidak dibenarkan Islam dan peraturan perundang undangan, karena objek tersebut tidak legal dan dilarang agama. Objek tersebut merupakan objek palsu, dimana praktik jual beli ijazah tersebut merupakan praktik pemalsuan.

Secara etika bisnis Islam, bisnis jual beli ijazah merupakan bisnis yang tidak sesuai dengan bisnis yang digariskan dalam Islam, karena bisnis jual beli ijazah merupakan bisnis yang melanggar kode etik dan prinsip-prinsip bisnis Islam, serta bisnis tersebut merupakan bisnis yang dilarang dalam Islam, karena memperjual belikan barang yang palsu dan merupakan bisnis yang dilarang karena bisnis tersebut merupakan bisnis yang membantu

dalam berbuat maksiat atau kejahatan yaitu pemalsuan dan penipuan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

2. Adapun akibat hukum dari praktik jual beli ijazah tersebut adalah dilarang (haram) karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan jual beli tersebut merupakan jual beli yang objeknya palsu yang pada akhirnya jual beli tersebut mengandung *mafsadat* yang lebih banyak dibandingkan manfaat memperjual belikan ijazah tersebut. Secara hukum positif, praktik jual beli ijazah merupakan suatu kejahatan dan merupakan suatu praktik pemalsuan terhadap akta otentik. Sehingga para pihak yang terkait dengan jual beli ijazah tersebut bisa dikenakan sanksi (akibat hukum dari praktik jual beli tersebut). Adapun hukum yang bisa dikenakan terhadap para pelaku jual beli ijazah adalah Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, dimana jual beli ijazah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan Pasal tersebut. Dan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya para penegak hukum lebih tegas dalam mengatasi praktik jual beli ijazah ini, walaupun praktik jual beli ijazah bukan hal yang baru, namun kenyataannya masih banyak ditemukan praktik jual beli ijazah di berbagai media sosial, serta masih banyaknya terungkap kasus kepemilikan ijazah palsu, yang hal ini menandakan masih kurangnya pengawasan terhadap praktik jual beli ijazah.



2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya segera memberikan fatwa terkait praktik jual beli ijazah, serta kepemilikan ijazah dengan cara jual beli ijazah.
3. Tentunya penelitian tentang praktik jual beli ijazah ini masih perlu dikembangkan dan dilihat dari berbagai sudut dan pendekatan. Jenis penelitian penulis ini masih *research pustaka* (kajian pustaka) dikarenakan sulitnya mencari responden, sehingga perlu dikembangkan dengan menggunakan jenis *field reseach* (penelitian lapangan), sehingga memperoleh data yang lebih akurat karena data tersebut langsung didapatkan dari para responden.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Alqur'an

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit 'Ali-Art (J-ART), 2005.

### 2. Al-Hadis

Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Musthafa Al- Babiy Al-Halabiy, Mesir, Cet, IV, 1960.

Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, Alih Bahasa Muhammad Isnan dkk., cet.10, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, Nomor Hadis 1209, Cd Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Muhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq, 2005.

Mubarak, Syaikh Faisal Ibn Abdul Aziz Alu, *Ringkasan Nailul Authar*, Alih Bahasa Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, jilid 4 .Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

### 3. Fikih, Ushul Fikih, Kaidah Fikih dan Hukum

Ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Alih Bahasa Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.

As-Sa'di, Abdurrahman dkk., *Fiqh al-Bay' wa Asy-syira' (Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, Alih Bahasa Abdullah, cet. 1 .Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 5, Cet.1, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

- Arfan, Abbas, *Sembilan Puluh Sembilan Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Anshori, Abdul Ghopur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunadi, Ismu, dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- H.S., Salim., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Khairandy, Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mufraini, Muhammad Arief, dkk, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata, 2011.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nawawi, H. Ismali, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Subekti, *Aneka Perjanjian*.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sabiq, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Al-Wajîz Fî Fiqhi As-Sunnati As-Sayyid Sabî)*, Alih Bahasa Ahmad Tirmidzi Dkk, Cet 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Safi'i, Rahamat, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah Dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Gama Press, 2008.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## 5. Karya Ilmiah

- As'ari, Hasyim, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jinayah Siyasah, 2013.
- Karinda, Angel Michelle, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/ No. 6/ Agustus/ 2016.
- Mahfud MD., Moh., *Aspek Hukum Dalam Jual Beli Gelar*, Jurnal Asy-Syir'ah: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, No. 8 Tahun 2001.
- Novitasari, Ika, *Sindikasi Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 (Studi Kasus Jaringa Jual Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 Di Kota X)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. II Oktober 2011.
- Purnani, Ratih Susi, Dkk, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Secara Mediasi Penal Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.
- Udin, Khoirul Anwar, *“Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2009/ 2010,”* Skripsi: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Prayogi, Galih, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 ayat (1) KUHP) Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- SP, Emy Widya Kusumaningrum, Dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Santosa, Wayan, *Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 5, No. 1:1- 11, Mei 2016.
- Talkhayati, Jahro, *Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Larangan Proteksi Barang Impor Oleh World Trade Organization (WTO)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Yuwono, Yudi, *Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

## 6. Internet

Alamsyah, Ichsan Emerald, *Jual Beli Ijazah Marak Akibat Menjamurnya PTS Gurem*, <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/15/05/20/nom03r-jual-beli-ijazah-marak-akibat-menjamurnya-pts-gurem>. Diakses 22 Maret 2018.

Festiani, Satya, *Maraknya Jual Beli Ijazah Akibat Permintaan Yang Tinggi*, <Http://Www.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Umum/15/05/22/Noqlfp-Maraknya-Jualbeli-Ijazah-Akibat-Permintaan-Yang-Tinggi>, Diakses 13 Februari 2018.

MENRISTEKDIKTI, *Jual Beli Ijazah Menjatuhkan Marwah Bangsa Indonesia*, <https://ristekdikti.go.id/menristekdikti-jual-beli-ijazah-menjatuhkan-marwah-bangsa-indonesia>, diakses 22 Maret 2018.

News, Detik, *Praktik Jual Beli Gelar, Begini Alur Jual Beli Ijazah Palsu*. <Https://News.Detik.Com/Berita/2511361/Begini-Alur-Jual-Beli-Ijazah-Palsu?Nd771104bcj=>. Diakses 13 Februari 2018.

*Tinjau lagi syarat akreditasi-jual beli ijazah di perguruan tinggi terus terjadi*, <http://www.kopertis12.or.id/2017/09/04/tinjau-lagi-syarat-akreditasi-jual-beli-ijazah-di-perguruan-tinggi-terus-terjadi.html>. Diakses, 22 Maret 2018.

## 7. Lain-Lain

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Wali songo Press, 2009.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Agus, Sukrisno, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salimba Empat, 2009.

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan FH. UII: 1993.

Ghong, M.Djunaidi Dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba, 2011.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim, Dkk, Jakarta: Modern English Press, 1991, Hlm. 550. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, DEPDIKBUD Indonsia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Muslich, *Etika Bisnis Pendekatan Substantif Dan Fungsional*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 1998.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sangadji, Etta Mamang Dan Sopiah Mm., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Untung, Budi, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Zainuddin, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS

Hlm	Ft	Ayat Al-Qurn, hadis dan kaidah fikih	Terjemah
			<b>Bab I</b>
5	7	QS. Al-Baqarah (2): 275.	...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
5	8	Hadis Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bazar	Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur (diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudaij ra.
6	11	QS. Al-Mulk (67): 15.	Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
20	29	Kaidah Fikih	Sesuatu yang terlarang untuk diambil, maka terlarang juga untuk diberikan.
20	31	Kaidah Fikih	Sesuatu yang terlarang untuk dilakukan, maka terlarang juga untuk diminta.
			<b>Bab II</b>
28		QS. Al-Baqarah (2): 275.	...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
28	5	Hadis Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi	Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW. ia Bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para syuhada'
			<b>Bab IV</b>
87	7	QS. Al-Maidah (5): 2	...Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.
88		Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah	Dari Anas, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat sepuluh hal yang terkait dengan khamar (minuman keras) yaitu, pemerasnya, yang diperasnya, peminumnya, penyuguhnya, yang disuguhnya, penuangannya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya, dan yang dibeli untuknya.) (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).



88	10	QS. An-Nisa (4): 29.	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),..
88	11	Hadis riwayat Imam Ahmad	Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati
89	13	Kaidah Fikih	Kemudharatan harus dihilangkan
96	17	QS. Al-Mulk (67): 15.	Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
98	18	Kaidah Fikih	Sesuatu yang terlarang untuk diambil, maka terlarang juga untuk diberikan.
98	20	Kaidah Fikih	Sesuatu yang terlarang untuk dilakukan, maka terlarang juga untuk diminta.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### 1. Imam Hanafi

Beliau mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi. Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Ketika Tsabit masih didalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo'akan agar kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Abu Hanifah telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki, sehingga ia termasuk Imam mujahid besar (al-imam al-a'zham) seorang Imam yang menjadi panutan bagi kaum Muslimin sepanjang masa. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yang merupakan raja yang ke-2 Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, Abu Hanifah dipanggil menghadapnya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi Abu Hanifah memilih menolak permintaan raja tersebut, karena Abu Hanifah ingin menjauhi harta dan kedudukan dari raja, akhirnya beliau pun ditangkap, kemudian dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara. Abu Hanifah wafat pada usia 70 tahun, tepatnya bulan Rajab pada tahun 150 H, dan banyak orang yang datang untuk menshalatkannya.<sup>1</sup>

#### 1. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili<sup>2</sup>

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer

---

<sup>1</sup> Mutiara Public, Biografi Imam Abu Hanifah, Pendiri Madzhab Hanafi, <http://www.mutiarapublic.com/ragam-public/biografi-tokoh-islam/biografi-imam-abu-hanifah-pendiri-madzhab-hanafi/>, diakses 25b April 2018.

<sup>2</sup> Siroj Munir, *Biografi Syaikh Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, Ulama kontemporer yang dijuluki "imam suyuti kedua"*, <http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html>, diakses 24 April 2018.

peringkat dunia, pemikirn fikihnya menyebar ke seluruh dunia islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiah, Utra Dmaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'ad. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al-Quran dan sekolah Ibtidaiyah di kampungnya. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) .

## 2. **Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., SH.**<sup>3</sup>

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 59 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihayati, SH. (Yatie), gadis teman kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 1982. Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1978 saat keduanya sama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mahfud dan Yatie resmi menikah pada 2 Oktober 1982 di Semboro, Jember. Dari pernikahan itu, Mahfud dan Yatie dikaruniai tiga orang anak yaitu : Mohammad Ikhwan Zein, Mada Vina Amalia, dan Royhan Akbar.

---

<sup>3</sup>Teropong madura, *Profil Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD.,SH.,SU.*, <http://www.teropongmadura.net/2017/02/profil-prof-dr-mohammad-mahfud-md-sh-su.html>, diakses 24 April 2018.

### LAMPIRAN III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Khoirul Asmul Pulungan  
Tempat Tanggal Lahir : Sipange Julu, 14 Mei 1996  
Alamat Asal : Sipange Julu, Sayur Matinggi,  
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara  
Alamat Yogyakarta : Pedak Baru, Rt.15, Rw.07,  
Baguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta  
Email : [khoirul.asmul1@gmail.com](mailto:khoirul.asmul1@gmail.com)  
No.HP : 0853-7159-0582



#### Riwayat Pendidikan

1. SD Sipange, Desa Sipange, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (2002-2008);
2. Madrasah Diniyah Awaliyyah, Desa Sipange, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (2005-2008);
3. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara (2008-2011);
4. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara (2011-2014);
5. Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2018).

Demikian Curriculum Vitae saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Khoirul Asmul Pulungan